



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
MELALUI PENUNTASAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DASAR SATU TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik, dan kemandirian;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini penting dan sangat menentukan sehingga diperlukan pendidikan prasekolah dasar satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
  - c. bahwa untuk menyelenggarakan penuntasan pendidikan prasekolah dasar satu tahun maka diperlukan suatu pedoman yang memuat program kerja bagi seluruh instansi terkait dan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI PENUNTASAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DASAR SATU TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
7. Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Anak Usia Dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak Usia Dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, dan bentuk lain yang sederajat.

11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD jalur Pendidikan Nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 0 (nol) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu, dan Bina Iman.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Pengawas TK adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan TK.
17. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan informal.
18. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, merupakan lembaga yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

↓

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan mempersiapkan Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.
- (2) Program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun bertujuan:
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
  - c. menjamin hak pendidikan anak; dan
  - d. memberikan arah kebijakan yang jelas sebagai dasar hukum pelaksanaan program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun bagi seluruh instansi dan masyarakat di Daerah.

## BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Sasaran dari program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun adalah Anak Usia Dini yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembiayaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Bupati bertugas dan bertanggungjawab dalam percepatan penyelenggaraan PAUD melalui program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun di Daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, melalui:
    1. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
    2. kepala Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan
    3. pengelola dan pendidik satuan PAUD.
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan fasilitasi, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan terkait percepatan penyelenggaraan PAUD melalui Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pendataan, evaluasi, dan pelaporan Anak Usia Dini 5 (lima) dan 6 (tahun) pada setiap tahun berkenaan yang belum memasuki PAUD.
- (5) Pendataan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sasaran Peserta Didik dalam percepatan penyelenggaraan PAUD melalui Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah terkait dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga non-struktural di Daerah.



Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pembina : Bupati;
  - b. Pengarah : Bunda PAUD Kabupaten Lombok Barat;
  - c. Penanggung Jawab : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
  - d. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
  - e. Sekretaris : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - f. Anggota, terdiri atas:
    1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
    2. Camat se-Kabupaten Lombok Barat;
    3. Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat;
    4. Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Barat;
    5. Bunda PAUD Desa se-Kabupaten Lombok Barat;
    6. Pengawas TK se-Kabupaten Lombok Barat;
    7. Penilik se-Kabupaten Lombok Barat; dan
    8. Ketua Dewan Pendidikan.

- (4) Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait dengan PAUD sebagai mitra menjadi anggota.

## BAB V

### PENDIDIKAN PRASEKOLAH DASAR SATU TAHUN

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
  - c. satuan atau program pendidikan.
- (2) Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengarahkan, membimbing, melakukan supervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, pendidikan dan program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun.
- (3) Pengelolaan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengarahkan, membimbing, melakukan supervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun.
- (4) Pengelolaan oleh satuan pendidikan atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan oleh satuan pendidikan atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dituangkan dalam:
  - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
  - c. peraturan satuan atau program pendidikan.

- (6) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditujukan untuk menjamin:
  - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
  - b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
  - c. pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan; dan
  - d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (7) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menjamin pengelolaan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), terhadap ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Daerah dan/atau bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang menangani pendidikan anak.
- (2) Rasio jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peserta Didik pada program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun yang dilakukan melalui pendidikan formal paling banyak 1 (satu) orang guru berbanding 15 (lima belas) Peserta Didik.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam percepatan penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun, Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan yang harus dicapai Daerah.
- (2) Target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Antar kecamatan;
  - b. Antar desa; dan
  - c. Antara laki-laki dan perempuan.

- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
- (4) Berdasarkan target tingkatan pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, dan/atau Peserta Didik pendidikan khusus.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 10

Penyelenggaraan program penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga/dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Pasal 11

- (1) Program penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin hak anak, dengan membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan pada jenjang sekolah dasar.
- (2) Penyelenggaraan program penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, dan jalur Pendidikan Nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan TK, RA/BA, TKLB, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan program melalui jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan satuan pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.

- (5) Penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi satuan pendidikan KB dan SPS.

#### Pasal 12

- (1) Peserta Didik program penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerimaan Peserta Didik program penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui tes atau proses seleksi kepada Peserta Didik, dan dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel serta tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (4) Kepala Dinas menetapkan hasil penerimaan Peserta Didik program penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penyelenggaraan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan program penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan desa.

f

BAB VII  
PEMONITORAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat dan/atau sedini mungkin untuk mengetahui masalah yang muncul dan upaya penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun.

Pasal 15

- (1) Ketua tim koordinasi melalui Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berikutnya.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan Program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun serta disertai Anak Usia Dini pada tahun berkenaan yang belum terdata sebagai Peserta Didik pada Satuan PAUD.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas dan Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan program Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun.
- (2) Kepala Dinas dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim koordinasi.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Pengawas TK dan Penilik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 23 Sept 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 23 Sept 2021

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 43